



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://unnes.ac.id>, email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/113/UN37/HK/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN PERIODE 2023-2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Proses Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2023-2027, perlu memberhentikan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2019-2023 dan mengangkat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2023-2027 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2023-2027 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN PERIODE 2023-2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dari daftar Lampiran keputusan ini dari jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 4 dari daftar Lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dari daftar Lampiran keputusan ini dari jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 5 dari daftar Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2023-2027 Universitas Negeri Semarang adalah 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat yang dilantik diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Januari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/113/UN37/HK/2023
TANGGAL 30 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN PERIODE 2023-2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA
WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN PERIODE 2023-2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
YANG DIBERHENTIKAN DAN YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1	Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003	Penata Tk. I, III/d	Wakil Dekan Bidang Akademik	Wakil Dekan Bidang Akademik
2	Dr. Dra. Sinta Saraswati, M.Pd., Kons. 196006051999032001	Penata, III/c	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	-
3	Kusnarto Kurniawan, S.Pd., M.Pd., Kons. 197101142005011002	Penata, III/c	-	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
4	Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M.Si. 196807042005011001	Pembina, IV/a	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	-
5	Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D. 197711202005012001	Penata Tk. I, III/d	-	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001